



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROPINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 24 TAHUN 2023

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. Bahwa guna mendukung program pembinaan lingkungan sosial bidang kesejahteraan masyarakat, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dialokasikan untuk membantu kesejahteraan buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan/atau anggota masyarakat lainnya;
- b. Bahwa pemberian bantuan kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan/atau anggota masyarakat lainnya berupa bantuan langsung tunai;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47551);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
7. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau tembakau.
8. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik lahan/penyewa dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau, mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen.
9. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada Industri Rokok Legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk SKT), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk SKM, SPM, cerutu, TIS, Kelembak Menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan dan marketing/sales/tenaga pemasaran.
10. Anggota Masyarakat Lainnya adalah anggota masyarakat selain buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok yang rentan secara sosial ekonomi dan belum mendapatkan bantuan sosial lainnya.
11. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu serta memuat status 40% (empat puluh persen) penduduk dengan kesejahteraan terendah di Indonesia, yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Bantuan Langsung Tunai dilaksanakan dengan memperhatikan asas :
- a. keadilan;
 - b. kepatutan;
 - c. pemerataan;
 - d. manfaat untuk masyarakat.
- (2) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keseimbangan distribusi pemberian Bantuan Langsung Tunai.
- (3) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tindakan atau sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai.
- (4) Asas pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai harus bisa diterima oleh beberapa kalangan yang memenuhi persyaratan secara merata.
- (5) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai utamanya sebagai langkah nyata Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat yang berkaitan langsung dengan bidang cukai atau tembakau.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud pemberian Bantuan Langsung Tunai DBH CHT kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan/atau anggota masyarakat lainnya adalah dalam rangka pemulihan perekonomian di daerah.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan pemberian Bantuan Langsung Tunai DBH CHT kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan/atau anggota masyarakat lainnya adalah untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat utamanya memberikan rasa keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi penerimanya.

BAB III
SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai DBH CHT adalah :
 - a. buruh tani tembakau;
 - b. buruh pabrik rokok;
 - c. anggota masyarakat lainnya.
- (2) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pekerja yang menggarap tanah pertanian dan tidak memiliki tanah pertanian sendiri.
- (3) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pekerja yang bekerja di pabrik rokok yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi Perusahaan dan Kartu Tanda Pengenal Karyawan.
- (4) Anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah setiap orang yang kurang mampu/miskin non bantuan sosial yang belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa diluar DTKS dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
- (5) Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tanpa mempertimbangkan penerima bantuan lainnya.

Pasal 6

- (1) Kriteria penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia utamanya berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di daerah (dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Kartu Identitas Anak atau Akta Kelahiran bagi penyandang disabilitas dan Kartu Keluarga);
 - b. Status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan ataupun buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan yang bersangkutan;
 - c. Penyandang disabilitas dibuktikan dengan dokumentasi disertai dengan penjelasan singkat kondisi yang bersangkutan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa;

- d. Apabila dalam satu keluarga terdapat penerima lebih dari 1 (satu), maka penerima Bantuan Langsung Tunai DBH CHT dibatasi maksimal 2 (orang) dalam satu Kartu Keluarga;
 - e. Sebagai bukti dan kelengkapan administratif, maka penerima Bantuan Langsung Tunai DBH CHT wajib membuat surat pernyataan.
- (2) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV JENIS BANTUAN

Pasal 7

- (1) Jenis Bantuan Langsung Tunai diberikan berupa uang.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan secara langsung oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Pasal 8

- (1) Mekanisme penyelenggaraan pemberian Bantuan Langsung Tunai meliputi :
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pelaksanaan.
- (2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :
 - a. pengumpulan data Buruh Pabrik Rokok dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo dan Buruh Tani Tembakau dari Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo serta anggota masyarakat lainnya dari Camat;
 - b. sosialisasi program kegiatan Bantuan Langsung Tunai DBH CHT;
 - c. verifikasi calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai DBH CHT;
 - d. seleksi calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai DBH CHT;
 - e. identifikasi penerima Bantuan Langsung Tunai DBH CHT.
- (3) Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo sebagai Organisasi Perangkat Daerah perencana pemberi Bantuan Langsung Tunai DBH CHT, melakukan verifikasi berkas berdasarkan database dengan melakukan :
 - a. pemeriksaan kelengkapan berkas (Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak atau Akta Kelahiran bagi penyandang disabilitas dan Kartu Keluarga);

- b. pemeriksaan Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Jenis Pekerjaan dan Alamat Penerima;
 - c. melakukan penyandingan data dengan DTKS dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk mengetahui penerima yang sudah mendapatkan bantuan lain dan verifikasi serta validasi administrasi kependudukan;
 - d. melakukan *random sampling* cek ke lapangan terkait validasi data buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan/atau anggota masyarakat lainnya.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya dilaporkan pada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan :
- a. penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai DBH CHT dengan Keputusan Bupati;
 - b. penyaluran Bantuan Langsung Tunai DBH CHT kepada penerima bantuan.
- (6) Dalam hal penyaluran terdapat penerima yang meninggal dunia atau pindah keluar daerah saat penyaluran, maka penerimaan Bantuan Langsung Tunai DBH CHT tidak dapat diwakilkan atau dipindahtangankan kepada orang lain/ahli waris.
- (7) Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada Bupati.

Pasal 9

Penerima Bantuan Langsung Tunai DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a dapat dilakukan perubahan apabila :

- a. penerima bantuan meninggal dunia atau pindah keluar daerah saat penyaluran;
- b. penerima bantuan tidak bekerja lagi sebagai buruh pabrik rokok;
- c. pengurangan buruh yang dilakukan sewaktu-waktu;
- d. penambahan penerima yang disebabkan ada warga daerah yang bekerja di pabrik rokok dimana pengusulannya dilakukan pada Tahun Anggaran berkenaan.

BAB VI
PENGADUAN

Pasal 10

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terkait pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi buruh Tani tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok secara berkala maupun sesuai perintah Bupati untuk hal-hal tertentu.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dapat membentuk Tim pembinaan dan pengawasan.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi buruh Tani tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 23 Mei 2023

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 23 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH

ttd

UGAS IRWANTO, S.Sos. Msi

Pembina Utama Muda

NIP. 19690515 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 24 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 02



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 24 TAHUN 2023

TANGGAL : 23 Mei 2023

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENERIMA BANTUAN

A. BAGI BURUH TANI TEMBAKAU

**SURAT PERNYATAAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DBHCHT
(BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU)
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Tempat, tanggal lahir :
NIK (wajib elektronik) :
Pekerjaan : Buruh Tani Tembakau
Alamat : (diisi sesuai KTP-el)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Saya adalah benar-benar bekerja sebagai Buruh Tani Tembakau;
2. Apabila keterangan yang saya buat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo,
Yang membuat pernyataan,

Keterangan :
Dilampiri dengan selembat
foto copy KTP elektronik dan
Kartu Keluarga

B. BAGI BURUH PABRIK ROKOK

**SURAT PERNYATAAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DBHCHT
(BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU)
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
 Tempat, tanggal lahir :
 NIK (wajib elektronik) :
 Pekerjaan : Buruh Pabrik Rokok
 Alamat : (diisi sesuai KTP-el)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Saya adalah benar-benar bekerja sebagai Buruh Pabrik Rokok;
2. Apabila keterangan yang saya buat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo,

Yang membuat pernyataan,

.....

Keterangan :

Dilampiri dengan
 selemba foto copy KTP
 elektronik, Kartu
 Keluarga, Kartu Tanda
 Pengenal Karyawan dan
 Surat Rekomendasi dari
 Perusahaan

C. ANGGOTA MASYARAKAT LAINNYA

**SURAT PERNYATAAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DBHCHT
(BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU)
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

Tempat, tanggal lahir :

NIK (wajib elektronik) :

Kriteria :

Kondisi Disabilitas :* (coret apabila tidak diperlukan)

Alamat : (diisi sesuai KTP-el)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Saya adalah benar-benar penyandang disabilitas kurang mampu/miskin yang tidak menerima bantuan sosial (non bansos);
2. Apabila keterangan yang saya buat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo,

Yang membuat pernyataan,

Keterangan :

Dilampiri dengan selembbar foto copy KTP elektronik, Kartu Keluarga dan menyertakan foto kondisi penyandang disabilitas

.....

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO